



P U T U S A N

NOMOR : 83/PID.B/2021/PN.Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yazid Risthiawan Alias Iyas Bin Merwandhi
Tempat lahir : Cirebon
Umur / tgl. Lahir : 18 Tahun/9 Desember 2002
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Cipaku Rt. 025/008 Ds. Cinangsi Kec. Cibogo Kab Subang
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa ditahan berdasarkan surat penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Subang, sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei. 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Subang, sejak tanggal 9 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan segala Surat - surat yang terlampir di dalamnya.

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti ;

setelah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Yazid Risthiawan Als Iyas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP;

Hal 1 dari 22 Halaman

Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Yazid Risthiawan Als Iyas selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merek Poco X3 Warna Biru;
- 1 (satu) buah Handphone merek Vivo V5S Warna Gold;
- 1 (satu) dus Handphone merek Poco X3 Warna Biru;
- 1 (satu) buah dompet warna biru merek Eiger;

Dikembalikan kepada saksi korban H. Anugrah JS Bin Yusbar Wandiri Simanjuntak;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya kepada saksi korban dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar replik dari penuntut umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan, demikian pula dengan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan dengan dakwaan Nomor : Reg. Perkara PDM-019/SBG/03/2021 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Yazid Risthiawan ALS Iyas BIN Merwandi, pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2021 sekira jam 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di rumah saksi korban H. Anugrah JS Bin Yusbar Wandiri Simanjuntak yang beralamat di Jalan Sutaatmadja Gg. Panglejar Kel. Karanganyar Kec / Kab. Subang atau pada tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, telah melakukan tindak pidana mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada malam hari di sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang di lakukan oleh orang yang ada disitu tidak di ketahui atau tidak di kehendaki oleh orang yang berhak yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan yang mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

berawal pada hari Senin, 25 Januari 2021 sekira pukul 22.00 wib, Terdakwa Yazid Risthiawan Als Iyas bersama dengan saksi Azka Zulpana Bin Samsudin (Alm)

Hal 2 dari 22 Halaman

Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dituntut dalam berkas terpisah) nongkrong di alun-alun Kota Subang untuk merencanakan pencurian dengan sasaran rumah yang terbuka jendela atau yang mudah untuk dicuri. Kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 01.00 wib, saksi Azka Zulpana Bin Samsudin (Alm) bersama dengan Terdakwa Yazid Risthiawan Als Iyas berjalan ke arah Jalan Sutaatmadja Gg. Panglejar Kel. Karanganyar Kec /Kab. Subang yang letaknya dekat dengan alun -alun, di jalan tersebut saksi Azka Zulpana Bin Samsudin (Alm) melihat ada rumah yang jendelanya dekat dengan jalan, lalu Terdakwa Yazid Risthiawan Als Iyas mengecek jendela tersebut dan ternyata tidak dikunci lalu Terdakwa Yazid Risthiawan Als Iyas membuka jendela tersebut dengan menggunakan tangan, setelah jendela terbuka, Terdakwa memegang jendela tersebut lalu saksi Azka Zulpana Bin Samsudin (Alm) memanjat dinding rumah dan masuk ke dalam rumah, sementara teman saksi yaitu Terdakwai Yazid Risthiawan Als IYAS menunggu di luar rumah untuk memantau situasi. Setelah saksi Azka Zulpana Bin Samsudin (Alm) masuk ke rumah dan berjalan menuju ruang tamu di tempat tersebut saksi melihat 2 (dua) buah handphone yaitu 1 (satu) buah handphone merek Poco X3 Warna Biru dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo V5S Warna Gold serta melihat ada 1 (satu) buah tas warna hitam milik saksi korban H. Anugrah JS Bin Yusbar Wandiri Simanjuntak lalu Terdakwa Azka Zulpana Bin Samsudin (Alm) langsung mengambil barang-barang tersebut dan membawa barang-barang milik saksi korban tersebut keluar lewat jendela meninggalkan rumah saksi korban tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban sebagai pemilik barang. Selanjutnya dengan jarak sekitar 10 meter saksi Azka Zulpana Bin Samsudin (Alm) dan Terdakwa Yazid Risthiawan Als Iyas mengecek isi 1 (satu) buah tas warna hitam yang diambil oleh saksi Azka Zulpana Bin Samsudin (Alm) lalu saksi mengambil 1 (satu) buah dompet warna biru yang berada didalam tas tersebut setelah itu saksi membuang tas tersebut di selokan yang berada di dekat Wisma daerah Kp. Cikondang Kab. Subang setelah itu saksi Azka Zulpana Bin Samsudin (Alm) membuka 1 (satu) buah dompet warna biru tersebut dan ternyata didalam dompet tersebut terdapat 1 (satu) lembar STNK Motor, 1 (satu) buah kartu ATM BCA, 1 (satu) buah ATM Bank BNI Syariah, 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri, 1 (satu) buah KTP dan uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). kemudian Terdakwa Azka Zulpana Bin Samsudin (Alm) mengambil uang tersebut dan langsung dibagi dua dengan saksi Yazid Risthiawan Als Iyas masing-masing mendapat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu sisanya sedesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dibelikan makan dan rokok tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban H. Anugrah JS Bin Yusbar Wandiri Simanjuntak. Kemudian 1 (satu) buah dompet warna biru yang berisi surat-surat tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa Yazid Risthiawan Als Iyas. Kemudian saksi bersama

Hal 3 dari 22 Halaman

Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Yazid Risthiawan Als Iyas nongkrong di Lapangan Rosela sampai pukul 09.00 wib setelah itu pulang ke rumah masing-masing;

Akibat perbuatan Terdakwa Yazid Risthiawan Als Iyas bersama dengan saksi Azka Zulpana Bin Samsudin (Alm) (dituntut dalam berkas terpisah, saksi korban H. Anugrah JS Bin Yusbar Wandiri Simanjuntak mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam ketentuan pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke -3 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **H. Anugrah JS Bin Yusbar Wandiri Simanjuntak**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira jam 05.00 wib di rumah saya di Jl. Sutaatmaja Gg. Panglejar 4 No. 39 Rt.035/ Rw.009 Kel. Karanganyar Kec. Subang Kab. Subang Terdakwa telah mengambil barang – barang milik saksi;
 - Bahwa barang-barang milik saksi yang diambil diantaranya 1 (satu) buah handphone merek Poco X3 Warna Biru, 1 (satu) buah handphone merek Vivo V5S warna gold, 1 (satu) buah dompet yang berisi : 1 (satu) lembar STNK motor An. Rani Widyani, 1 (satu) buah kartu ATM BCA an. H. Anugrah JS, 1 (satu) buah ATM Bank BNI Syariah an. H. Anugrah JS, 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri an. H. Anugrah JS, 1 (satu) buah KTP an. H. Anugrah JS, dan uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa sepengetahuan saksi pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 05.00 wib di rumah saksi di Jl. Sutaatmadja Gg. Panglejar 4 No. 39 Rt. 035 / Re. 009 Kel. Karanganyar Kec. Subang Kab. Subang, awalnya istri saksi an. Rani Widyani bangun tidur sekira pukul 04.40 wib dan setelah setelah melaksanakan sholat subuh, Terdakwai. Rani Widyani membangunkan saksi dan menanyakan keberadaan handphone milik saksi, kemudian saksi bangun dan melihat tempat dimana posisi handphone saksi disimpan berdekatan dengan tas hitam milik saksi namun tidak ada, selanjutnya saksi mencari di setiap tempat di dalam rumah dan tetap tidak ada/hilang, pada saat itu saksi melihat gordyen jendela ruang tamu terbuka dan sempat berpikir mencari barang yang tersisa, sedangkan istri saksi an. Rani Widyani keluar rumah pergi ke rumah sambil berteriak kemalingan. Sekira jam 06.00 wib saksi berangkat ke kantor di PT. Cahaya Raudhah yang beralamat di Jl. Sutaatmadja Kel. Cigadung Kec/Kab. Subang dan kemudian mengakses di

Hal 4 dari 22 Halaman

Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

internet tujuannya untuk membuat status dan membagikan (share) ke teman-teman melalui sosial media perihal kehilangan handphone milik saksi tersebut. Kemudian sekira jam 06.30 wib saksi kembali ke rumah untuk mandi, selanjutnya saksi pergi ke Bank BCA Subang dan di sana saksi memblokir kartu ATM milik saksi baik ATM BCA, ATM BNI Syariah dan ATM Mandiri;

- Bahwa Sekira jam 07.30 wib datang teman saksi an. Maul memberitahukan bahwa ada postingan di Facebook, yang akan menjual handphone sejenis dengann handphone milik saksi, saat itu Terdakwa. Maul mencurigai postingan yang ada di Facebook, kemudian saksi menyuruh Terdakwa. Maul untuk memberitahukan kepada teman-teman di Facebook untuk memancing orang yang memposting jual handphone tersebut. Sekira jam 11.00 wib saksi membuat laporan kehilangan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Subang Kota;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang diduga telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatann tersebut;
- Bahwa saksi mengalami kerugian material sebesar ± Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah);

Terhadap keterangan saksi korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **Rani Widayani Binti Wahyudi (Alm)**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira jam 05.00 wib di rumah saya di Jl. Sutaatmaja Gg. Panglejar 4 No. 39 Rt.035/ Rw.009 Kel. Karanganyar Kec. Subang Kab. Subang Terdakwa telah mengambil barang – barang milik saksi;
- Bahwa barang-barang milik saksi yang diambil diantaranya 1 (satu) buah handphone merek Poco X3 Warna Biru, 1 (satu) buah handphone merek Vivo V5S warna gold, 1 (satu) buah dompet yang berisi : 1 (satu) lembar STNK motor An. Rani Widayani, 1 (satu) buah kartu ATM BCA an. H. Anugrah JS, 1 (satu) buah ATM Bank BNI Syariah an. H. Anugrah JS, 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri an. H. Anugrah JS, 1 (satu) buah KTP an. H. Anugrah JS, dan uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar pada hari Selasa, 26 Januari 2021 sekira pukul 05.00 wib di rumah saya di Jl. Sutaatmadja Gg. Panglejar 4 No. 39 Rt. 035 / Rw. 009 Kel. Karanganyar Kec. Subang Kab. Subang, awalnya saksi bangun tidur sekira pukul 04.40 wib dan setelah selesai melaksanakan sholat subuh saksi membangunkan suami an. H. Anugrah JS dan menanyakan keberadaan handphone miliknya, kemudian Terdakwa. H. Anugrah JS bangun dari tempat

Hal 5 dari 22 Halaman

Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur dan melihat tempat dimana posisi handphone disimpan yang berdekatan dengan tas hitam milik Terdakwa. H. Anugrah JS namun tidak ada, selanjutnya H. Anugrah JS mencari di setiap tempat di dalam rumah dan tetap tidak ada/hilang, pada saat itu saksi melihat gordyen jendela ruang tamu terbuka sedangkan saksi keluar rumah pergi menuju ke rumah orangtua sambil berteriak kemalingan. Sekira pukul 06.00 wib suami saksi an. H. Anugrah JS berangkat ke kantor di PT. Cahaya Raudhah yang beralamat di Jl. Sutaatmadja Kel. Cigadung Kec/ Kab. Subang dan kemudian mengakses di internet tujuannya untuk membuat status dan dibagikan (share) ke teman-temannya melalui sosmed perihal kehilangan handphone miliknya tersebut, kemudian sekira pukul 06.30 wib Terdakwa. H. Anugrah JS kembali ke rumah untuk mandi, selanjutnya pergi ke Bank BCA Subang untuk memblokir kartu ATM baik ATM BCA, ATM BNI Syariah, dan ATM Mandiri miliknya. Sekira pukul 07.30 datang teman Terdakwa. Maul (teman Terdakwa. H. Anugrah JS) memberitahukan bahwa ada postingan di facebook, yang akan menjual handphone sejenis dengan handphone milik Terdakwa. H. Anugrah JS, saat itu Terdakwa. Maul berkata untuk mencurigai postingan tersebut, kemudian Terdakwa. H. Anugrah JS menyuruh Terdakwa. Maul untuk memberitahukan kepada teman-teman di Facebook untuk memancing orang yang memposting jual handphone tersebut. Sekira pukul 11.00 wib Terdakwa. H. Anugrah JS membuat laporan kehilangan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Subang Kota;

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan 2 (dua) orang Terdakwa tersebut;
- Bahwa benar saksi mengalami kerugian material sebesar ±Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi **Septa Nugraha Bin Merwandhi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa oleh pihak kepolisian karena menjual handphone hasil curian dengan merek Vivo V5S tanpa dus;
- Bahwa saksi main ke rumah kakak saksi Terdakwa Yazid Risthiawan hari kamis sekitar pukul 17.00 wib, lalu saksi bertemu kaka saksi Terdakwa Yazid Risthiawan lalu kakak saksi yaitu Terdakwa Yazid Risthiawan meminta tolong kepada saksi untuk mengantarkan handphone ke calon pembeli di Alfamart Wesel dikarenakan Terdakwa sedang sibuk mengurus anaknya, lalu saksi langsung berangkat ke Alfamart Wesel, setelah sampai di Alfamart Wesel saksi langsung dipegang tangan saksi oleh calon pembeli handphone tersebut

Hal 6 dari 22 Halaman

Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan ternyata handphone yang dijual kaka saksi handphone hasil curian, dan calon pembeli itu pemilik handphone tersebut;

- Bahwa kakak saksi yaitu Terdakwa Yazid Risthiawan menjual handphone tersebut dengan cara diposting di Facebook, lalu bertemu (COD) dengan calon pembelinya dan menyuruh saksi yang bertemu dengan calon pembeli dengan alasan kakak saksi yaitu Terdakwa Yazid Risthiawan sedang sibuk mengurus anaknya;
- Bahwa kakak saksi yaitu Terdakwa Yazid Risthiawan menjual handphone tersebut sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi awalnya tidak mengetahui pelaku pencurian handphone, saksi mengetahui setelah di kantor Polres Subang, dan ternyata pelaku pencurian tersebut adalah kakak saksi Terdakwa. Yazid Risthiawan dan temannya Terdakwa. Azka;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa. Azka teman dari kaka saksi, dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa Azka;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

4. Saksi **Azka Zulpana Bin Samsudin (Alm)**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira jam 05.00 wib di rumah saya di Jl. Sutaatmaja Gg. Panglejar 4 No. 39 Rt.035/ Rw.009 Kel. Karanganyar Kec. Subang Kab. Subang Terdakwa telah mengambil barang – barang milik saksi;
- Bahwa saksi diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 20.00 wib bertempat di Tempat Kost yang beralamat di RSS Sidodadi Kel. Pasirkareumbi Kec/ Kab. Subang dalam perkara adanya dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil oleh saksi bersama dengan Terdakwa. Yazid Risthiawan Als Iyas tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya berupa : 1 (satu) buah handphone merek Poco X3 Warna Biru, 1 (satu) buah handphone merek Vivo V5S Warna Gold, dan 1 (satu) buah dompet yang berisi : 1 (satu) lembar STNK Motor, 1 (satu) buah kartu ATM BCA, 1 (satu) buah ATM Bank BNI Syariah, 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri, 1 (satu) buah KTP dan uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya, pada hari Senin, 25 Januari 2021 sekira pukul 02.00 wib Azka Zulpana Bin Samsudin (Alm) (dituntut dalam berkas terpisah) bersama dengan Terdakwa Yazid Risthiawan Als Iyas nongkrong di alun-alun Kota Subang

Hal 7 dari 22 Halaman

Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN.Sng



sampai pukul 24.00 wib. Pada saat itu Azka Zulpana Bin Samsudin (Alm) (dituntut dalam berkas terpisah) dan Terdakwa Yazid Risthiawan Als IYAS merencanakan akan mencuri dengan sasaran rumah yang terbuka jendela atau yang mudah untuk dicuri. Kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 01.00 wib, Azka Zulpana Bin Samsudin (Alm) (dituntut dalam berkas terpisah) bersama dengan Terdakwa. Yazid Risthiawan Als Iyas berjalan menuju rumah di Jalan Sutaatmadja Gg. Panglejar Kel. Karanganyar Kec /Kab. Subang, saat itu saksi melihat ada rumah yang berada di Jalan Sutaatmadja Gg. Panglejar Kel. Karanganyar Kec / Kab. Subang yang jendelanya dekat dengan jalan, lalu Terdakwa. Yazid Risthiawan Als Iyas mengecek dan ternyata tidak dikunci lalu Terdakwa. Yazid Risthiawan Als Iyas membuka jendela tersebut dengan menggunakan tangan, selanjutnya Terdakwa Yazid Risthiawan Als Iyas memegang jendela dan saksi Azka Zulpana Bin Samsudin (Alm) (dituntut dalam berkas terpisah) masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut, sementara teman saksi Terdakwa. Yazid Risthiawan Als Iyas menunggu di luar rumah untuk memantau situasi. Setelah Azka Zulpana Bin Samsudin (Alm) masuk ke dalam ruang tamu saksi melihat 2 (dua) buah handphone diantaranya 1 (satu) buah handphone merek Vivo V5S Warna Gold serta melihat ada 1 (satu) buah tas warna hitam lalu saksi Azka Zulpana Bin Samsudin (Alm) membawa barang-barang tersebut dan bergegas keluar lewat jendela meninggalkan rumah saksi korban tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik barang yaitu saksi korban. Selanjutnya dengan jarak sekitar 10 meter saksi dan Terdakwa. Yazid Risthiawan Als Iyas mengecek isi 1 (satu) buah tas warna hitam yang diambil saksi lalu saksi mengambil 1 (satu) buah dompet warna biru yang beada didalam tas tersebut setelah itu saksi membuang tas tersebut di selokan yang berada di dekat Wisma daerah Kp. Cikondang Kab. Subang setelah itu saksi membuka 1 (satu) buah dompet warna biru tersebut dan ternyata didalam dompet tersebut terdapat 1 (satu) lembar STNK Motor, 1 (satu) buah kartu ATM BCA, 1 (satu) buah ATM Bank BNI Syariah, 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri, 1 (satu) buat KTP dan uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). kemudian saksi Azka Zulpana Bin Samsudin (Alm) mengambil uang tersebut dan langsung dibagi dua dengan Terdakwa. Yazid Risthiawan Als IYAS masing-masing mendapat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu sisanya sedesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dibelikan makan dan rokok. Kemudian dompet warna biru yang berisi surat-surat tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa. Yazid Risthiawan Als Iyas;

Hal 8 dari 22 Halaman

Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kemudian saksi bersama Terdakwa Yazid Risthiawan Als Iyas nongkrong di Lapangan Rosela sampai pukul 09.00 wib setelah itu pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa saksi menjual 1 (satu) buah handphone merek Poco X3 Warna Biru melalui postingan Facebook menggunakan akun Galuh Nurhakim dan terjual ke orang Purwadadi Kab, Subang sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut langsung dibagi dua dengan Terdakwa. Yazid Risthiawan Als Iyas masing-masing mendapat sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian untuk 1 (satu) buah Handphone merek Vivo V5S warna Gold, belum sempat terjual karena teman saksi Terdakwa. Yazid Risthiawan Als Iyas diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Subang. Untuk uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) langsung dibagi dua dengan Terdakwa. Yazid Risthiawan Als Iyas masing-masing mendapat Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dibelikan makan dan rokok. Kemudian untuk 1 (satu) buah tas warna hitam dibuang ke kali di dekat Wisma daerah Kp. Cikondang Kab. Subang sedangkan 1 (satu) buah dompet warna biru masih saksi simpan, namun untuk isinya berupa: 1 (satu) lembar STNK Motor, 1 (satu) buah kartu ATM BCA, 1 (satu) buah ATM Bank BNI Syariah, 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri, 1 (satu) buah KTP saksi serahkan kepada Terdakwa. Yazid Risthiawan;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah beberapa kali melakukan pencurian dengan modus yang sama yaitu mencari target rumah yang tidak terkunci dengan target berupa handphone atau terkadang jam tangan;

Terhadap keterangan saksi korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi **Deden Maulana Bin Mulyana**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menerima / membeli 1 (satu) buah handphone yang diduga hasil curian yaitu Handphone merek Xiaomi Poco X3 Warna Biru;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 22.00 wib saksi membeli / menerima 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi Poco X3 Warna Biru yang bertempat di depan Alfamart dekat Tugu Kalijati Kab. Subang dengan cara bertemu (COD);
- Bahwa saat saksi menerima / membeli 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi Poco X3 Warna Biru pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 22.00 wib di depan Tugu Kalijati Kab. Subang dari 2 (dua) orang tersebut tidak sepaket dengan dus hanya handphone dan kabel charger original saja, yang

Hal 9 dari 22 Halaman

Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN.Sng



mana orang yang menjual tersebut mengatakan bahwa handphone adalah miliknya dan dus tertinggal di tempat kerja;

- Bahwa saksi menerima / membeli 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi Poco X3 Warna Biru tersebut secara cash/tunai sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi pada hari Selasa, 26 Januari 2021 sekira pukul 18.30 wib, saksi iseng membuka Facebook dan saksi melihat postingan di forum jual/beli Subang, yang menawarkan 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi Poco X3 Warna Biru dengan harga 2,7 jt nego;
- Bahwa kemudian, karena saksi tertarik selanjutnya chattingan (tawar/menawar harga) dengan si penjual dan disepakati dengan harga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) lalu menentukan waktu pertemuan/COD yang disepakati bertemu di daerah Alfamart dekat Tugu Kalijati Subang. Selanjutnya, saksi pergi di ke tempat yang dituju dan menunggu datang si penjual, sekira pukul 22.00 wib datang 2 (dua) orang yang tidak saksi kenal menggunakan sepeda motor (lupa merek) mengahmpiri saksi langsung menunjukkan handphone dan saat itu juga dilakukan transaksi jual/beli. Setelah saksi melihat dan mengecek kondisi handphone masih bagus saksi merasa cocok/suka, namun saat itu handphone langsung diambil dan direset oleh si penjual, setelah selesai kemudian saksi menyerahkan uang cash/tunai sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan si penjual menyerahkan handphone tersebut lalu bersalam dan membubarkan diri pulang ke rumah masing-masing;

Terhadap keterangan saksi korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

6. Saksi **Aditya Pradana, S.H.**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021 saksi mengamankan 2 (dua) orang atas saksi Azka Zulpana Bin Syamsudin (Alm) dan atas Terdakwa Yazid Risthiawan Als Iyas Bin Merwandhi untuk jam yang berbeda dalam perkara dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 KUHPidana;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 05.00 informasi dari masyarakat saat saksi dkk unit I Sat Reskrim Polres Subang sedang melaksanakan tugas sehari-hari bahwa telah terjadi adanya pencurian dengan pemberatan, di rumah pelapor di Jl. Sutaatmadja Gg. Panglejar 4 No. 39 Rt. 035 / Rw. 009 Kel. Karanganyar Kec. Subang Kab. Subang, selanjutnya saksi bersama rekan Unit I melakukan penyelidikan dan diketahui identitas para

Hal 10 dari 22 Halaman

Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku sebagai berikut, yaitu atas saksi Azka Zulpana Bin Syamsudin (Alm) dan atas Terdakwa Yazid Risthiawan Als Iyas Bin Merwandhi, yang kemudian diamankan dan dibawa ke kantor Polres Subang guna proses selanjutnya;

- Bahwa benar benda / barang yang dicuri oleh saksi Azka Zulpana Bin Syamsudin (Alm) dan atas Terdakwa Yazid Risthiawan Als Iyas Bin Merwandhi, diantaranya berupa: 1 (satu) buah handphone merek Poco X 3 Warna Biru, 1 (satu) buah Handphone merek Vivo V5S Warna Gold, 1 (satu) buah dompet yang berisi : 1 (satu) lembar STNK motor An. Rani Widyani, 1 (satu) buah kartu ATM BCA an. H. Anugrah JS, 1 (satu) buah ATM Bank BNI Syariah an. H. Anugrah JS, 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri an. H. Anugrah JS, 1 (satu) buah KTP an. H. Anugrah JS, dan uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi korban adanya dugaan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan tersebut yaitu saksi H. ANUGRAH JS bertempat di Jl. Sutaatmadja Gg. Panglejar 4 No. 39 Rt. 035/ Rw. 009 Kel. Karanganyar Kec. Subang Kab. Subang;
- Bahwa selain atas saksi Azka Zulpana Bin Syamsudin (Alm) dan atas Terdakwa Yazid Risthiawan Als Iyas Bin Merwandhi tidak ada pelaku lain yang terlibat dalam perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang diketahui terjadi pada Selasa, tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 05.00 wib di rumah pelapor di Jl. Sutaatmadja Gg. Panglejar 4 No. 39 Rt. 035 / Rw. 009 Kel. Karanganyar Kec. Subang Kab. Subang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana atas saksi Azka Zulpana Bin Syamsudin (Alm) dan atas Terdakwa Yazid Risthiawan Als Iyas bin Merwandhi diduga telah melakukan pencurian dengan pemberatan, namun sebagaimana yang saya ketahui dari keterangan saksi korban yang bernama H. Anugrah JS penduduk Jl. Sutaatmadja Gg. Panglejar 4 No. 39 Rt. 035 / Rw. 009 Kel. Karanganyar Kec. Subang Kab. Subang, bahwa para pelaku masuk ke dalam rumah dengan cara mencongkel jendela samping rumah kemudian masuk melalui jendela tersebut dan kemudian mengambil barang berupa : 1 (satu) buah handphone merek POCO X 3 Warna Biru, 1 (satu) buah Handphone merek VIVO V5S Warna Gold, 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi dompet yang berisi : 1 (satu) lembar STNK motor An. Rani Widyani, 1 (satu) buah kartu ATM BCA an. H. Anugrah JS, 1 (satu) buah ATM Bank BNI Syariah an. H. Anugrah JS, 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri an. H. Anugrah JS, 1 (satu) buah KTP an. H. ANUGRAH JS, dan uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kabur atau keluar melalui jalan yang sama;

Hal 11 dari 22 Halaman

Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Azka Zulpana Bin Syamsudin (Alm)s telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 01.00 wib di rumah korban yang beralamat di Jl. Sutaatmadja Gg. Panglejar No.39 Rt. 035 / 009 Kel. Karanganyar Kab. Subang;
- Bahwa Terdakwa telah mencuri 1 (satu) buah handphone merek Poco X3 Warna Biru, 1 (satu) buah merek Vivo V5S Warna Gold, dan 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi dompet yang berisi : 1 (satu) lembar STNK motor An. Rani Widyani, 1 (satu) buah kartu ATM BCA an. H. Anugrah JS, 1 (satu) buah ATM Bank BNI Syariah an. H. Anugrah JS, 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri an. H. Anugrah JS, 1 (satu) buah KTP an. H. Anugrah JS, dan uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan mengambil 1 (satu) buah handphone merek Poco X3 Warna Biru, 1 (satu) buah merek Vivo V5S Warna Gold, dan 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi dompet yang berisi : 1 (satu) lembar STNK motor An. Rani widyani, 1 (satu) buah kartu atm bca an. h. anugrah js, 1 (satu) buah atm bank bni syariah an. h. Anugrah js, 1 (satu) buah atm bank mandiri an. H. Anugrah js, 1 (satu) buah KTP AN. H. Anugrah JS, dan uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) bersama dengan teman Terdakwa yaitu saksi Azka Zulpana Bin Syamsudin (Alm) yang beralamat di Kp. Gangcagak Kel. Pasirkarembi Kab. Subang;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual salah satu dari handphone tersebut yaitu 1 (satu) buah handphone merek Poco X3 Warna Biru dengan cara dipasarkan melalui aplikasi Facebook milik saksi Azka Zulpana Bin Syamsudin (Alm) dengan nama akun Galuh Nurhakim kemudian dilanjutkan bertemu (COD) dengan pembeli di wilayah Purwodadi Kab. Subang dan dijual dengan harga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), adapun Terdakwa tidak kenal dengan pembeli handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa membagi hasil dari penjualan 1 (satu) buah handphone merek Poco X3 Warna Biru dengan saksi Azka, yang mana saksi Azka mendapat 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa pun mendapat Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa, 26 Januari 2021 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa menongkrong bersama dengan saksi Azka Zulpana Bin Syamsudin (Alm) di alun-alun Subang, kemudian Terdakwa dengan saksi Azka Zulpana Bin

Hal 12 dari 22 Halaman

Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsudin (Alm) merencanakan akan perihal pencurian Handphone, kemudian Terdakwa dengan saksi Azka Zulpana Bin Syamsudin (Alm) mencari korban, lalu pukul 01.00 wib Terdakwa berjalan kaki dan sesampainya di Jl. Sutaatmadja Gg. Panglejar No. 39 Rt. 035 / 009 Kel. Karanganyar kab. Subang tersanga masuk ke salah satu rumah korban melalui jendela yang Terdakwa congkel menggunakan tangan Terdakwa, kemudian saksi Azka Zulpana Bin Syamsudin (Alm) masuk ke dalam rumah tersebut untuk mencuri handphone, kemudian Terdakwa menunggu di luar rumah dekat jendela dan tugas Terdakwa memantau situasi di luar rumah tersebut, dan sampai akhirnya saksi Azka Zulpana Bin Syamsudin (Alm) keluar rumah melalui jendela dan Terdakwa bersama saksi Azka Zulpana Bin Syamsudin (Alm) meninggalkan tempat tersebut, kemudian Terdakwa dan saksi Azka Zulpana Bin Syamsudin (Alm) melarikan diri ke lapangan rosela untuk mengecek barang hasil curian dan didapat yaitu 1 (satu) buah handphone merek Poco x3 warna biru, 1 (satu) buah handphone merek Vivo V5S Warna Gold dan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa amankan, adapun 1 (satu) lembar STNK Motor, 1 (satu) buah ATM BCA, 1 (satu) buah ATM Mandiri, 1 (satu) buah ATM BNI dan Tas Terdakwa buang ke sungai untuk menghilangkan barang bukti;

- Bahwa Terdakwa pada saat akan menjual 1 (satu) buah handphone merek Vivo V5S Warna Gold Terdakwa menyuruh saksi Septa untuk bertemu (COD) dengan pembeli di Alfamart Wesel, akan tetapi pada saat hendak bertemu (COD) oleh saksi Septa di Alfamart Wesel Kab. Subang tertangkap oleh Pihak Kepolisian.
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan tersebut sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari - hari;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan dipersidangan dianggap telah termuat dan menyatu dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa guna kepentingan pemeriksaan perkara ini telah disita barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merek Poco X3 Warna Biru;
- 1 (satu) buah Handphone merek Vivo V5S Warna Gold;
- 1 (satu) dus Handphone merek Poco X3 Warna Biru ;
- 1 (satu) buah dompet warna biru merek Eiger;

Dimana barang - barang bukti ini telah dibenarkan oleh saksi - saksi dan Terdakwa di depan persidangan;

Hal 13 dari 22 Halaman

Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas uraian alat bukti tersebut diatas dengan didasarkan kepada azas minimal alat bukti menurut Undang - undang Nomor 8 tahun 1981 (KUHP) maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Senin, 25 Januari 2021 sekira pukul 22.00 wib, terdakwa Yazid Risthiawan Als Iyas bersama dengan saksi Azka Zulpana Bin Samsudin (Alm) (dituntut dalam berkas terpisah) nongkrong di alun-alun Kota Subang untuk merencanakan pencurian dengan sasaran rumah yang terbuka jendela atau yang mudah untuk dicuri;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 01.00 wib, saksi Azka Zulpana Bin Samsudin (Alm) bersama dengan terdakwa Yazid Risthiawan Als Iyas berjalan ke arah Jalan Sutaatmadja Gg. Panglejar Kel. Karanganyar Kec /Kab. Subang yang letaknya dekat dengan alun-alun, di jalan tersebut saksi Azka Zulpana Bin Samsudin (Alm) melihat ada rumah yang jendelanya dekat dengan jalan, lalu terdakwa Yazid Risthiawan Als Iyas mengecek jendela tersebut dan ternyata tidak dikunci lalu terdakwa YAZID Risthiawan Als Iyas membuka jendela tersebut dengan menggunakan tangan, setelah jendela terbuka, terdakwa memegangi jendela tersebut lalu saksi Azka Zulpana Bin Samsudin (Alm) memanjat dinding rumah dan masuk ke dalam rumah;
- Bahwa teman saksi yaitu terdakwa Yazid Risthiawan Als IYAS menunggu di luar rumah untuk memantau situasi. Setelah saksi Azka Zulpana Bin Samsudin (Alm) masuk ke rumah dan berjalan menuju ruang tamu di tempat tersebut saksi melihat 2 (dua) buah handphone yaitu 1 (satu) buah handphone merek Poco X3 Warna Biru dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo V5S Warna Gold serta melihat ada 1 (satu) buah tas warna hitam milik saksi korban H. Anugrah JS Bin Yusbar Wandiri Simanjuntak lalu terdakwa Azka Zulpana Bin Samsudin (Alm) langsung mengambil barang-barang tersebut dan membawa barang-barang milik saksi korban tersebut keluar lewat jendela meninggalkan rumah saksi korban tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban sebagai pemilik barang;
- Bahwa Selanjutnya dengan jarak sekitar 10 meter saksi Azka Zulpana Bin Samsudin (Alm) dan terdakwa Yazid Risthiawan Als IYAS mengecek isi 1 (satu) buah tas warna hitam yang diambil oleh saksi Azka Zulpana Bin Samsudin (Alm) lalu saksi mengambil 1 (satu) buah dompet warna biru yang berada didalam tas tersebut setelah itu saksi membuang tas tersebut di selokan yang berada di dekat Wisma daerah Kp. Cikondang Kab. Subang setelah itu saksi Azka Zulpana Bin Samsudin (Alm) membuka 1 (satu) buah dompet warna biru tersebut dan ternyata didalam dompet tersebut terdapat 1

Hal 14 dari 22 Halaman

Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar STNK Motor, 1 (satu) buah kartu ATM BCA, 1 (satu) buah ATM Bank BNI Syariah, 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri, 1 (satu) buah KTP dan uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). kemudian saksi Azka Zulpana Bin Syamsudin (Alm) mengambil uang tersebut dan langsung dibagi dua dengan terdakwa Yazid Risthiawan Als Iyas masing-masing mendapat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu sisanya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dibelikan makan dan rokok tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban H. Anugrah JS Bin Yusbar Wandiri Simanjuntak;

- Bahwa Kemudian 1 (satu) buah dompet warna biru yang berisi surat-surat tersebut saksi serahkan kepada terdakwa Yazid Risthiawan Als Iyas. Akibat perbuatan terdakwa Yazid Risthiawan Als Iyas. bersama dengan saksi Azka Zulpana Bin Samsudin (Alm) (dituntut dalam berkas terpisah, saksi korban H. Anugrah JS Bin Yusbar Wandiri Simanjuntak mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan fakta yang diuraikan diatas akan dipertimbangkan apakah surat dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan yang berbentuk tunggal yakni melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP rumusannya berbunyi :

(1). *Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun :*

3. *Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;*
5. *Yang dilakukan tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau dengan memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan;*

Menimbang, bahwa pasal 363 ayat (1) dan (2) KUHP adalah merupakan pasal pemberatan dalam hal ancaman pidananya daripada tindak pidana pencurian dengan bentuk pokoknya sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP, oleh karena terdapat keadaan-keadaan khusus yang merupakan unsur-unsur pemberat;

Menimbang, bahwa dengan rumusan demikian secara yuridis Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Hal 15 dari 22 Halaman

Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur “barang siapa”;
2. Unsur “mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;
3. Unsur “dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum”;
4. Unsur “yang dilakukan diwaktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya”;
5. Unsur “yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;
6. Unsur “ yang dilakukan tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau dengan memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan ”;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan sebagaimana dibawah ini ;

Ad. 1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “ Setiap Orang “ dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu perbuatan yang diancam dengan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini, dan terhadapnya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diperhadapkan seorang laki-laki yang bernama Yazid Risthiawan Alias Iyas Bin Merwandhi yang setelah identitasnya diteliti, maka bersesuaian dengan yang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan untuk itu Terdakwa telah pula membenarkannya;

Menimbang, bahwa demikian pula setelah mencermati selama proses pemeriksaan di persidangan maka terhadap diri Terdakwa dapatlah dimintai pertanggung jawaban menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa Adapun mengenai dapat dipersalahkannya Terdakwa atas perbuatan yang terbukti dilakukan, maka hal ini akan dipertimbangkan dalam uraian unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. “Unsur “mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil haruslah ada perbuatan aktif dan ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu kedalam kekuasaannya, sehingga mengambil dapatlah dirumuskan sebagai melakukan

Hal 16 dari 22 Halaman

Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya (Satochid Kartanegara, 1:52 atau Lamintang, 1979:79-80);

Menimbang, bahwa mengenai telah selesainya suatu perbuatan mengambil adalah dengan mengacu pada arrest Hoge Raad (HR) tanggal 12 Nopember 1894 yang menyatakan bahwa :”perbuatan mengambil telah selesai jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui (R. Soenarto Soerodibroto, 2006:222);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan Pada hari Senin, 25 Januari 2021 sekira pukul 22.00 wib, terdakwa Yazid Risthiawan Als Iyas bersama dengan saksi Azka Zulpana Bin Samsudin (Alm) (dituntut dalam berkas terpisah) nongkrong di alun-alun Kota Subang untuk merencanakan pencurian dengan sasaran rumah yang terbuka jendela atau yang mudah untuk dicuri kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 01.00 wib, saksi Azka Zulpana Bin Samsudin (Alm) bersama dengan terdakwa Yazid Risthiawan Als Iyas berjalan ke arah Jalan Sutaatmadja Gg. Panglejar Kel. Karanganyar Kec /Kab. Subang yang letaknya dekat dengan alun-alun, di jalan tersebut saksi Azka Zulpana Bin Samsudin (Alm) melihat ada rumah yang jendelanya dekat dengan jalan, lalu terdakwa Yazid Risthiawan Als Iyas mengecek jendela tersebut dan ternyata tidak dikunci lalu terdakwa Yazid Risthiawan Als Iyas membuka jendela tersebut dengan menggunakan tangan, setelah jendela terbuka, terdakwa memegang jendela tersebut lalu saksi Azka Zulpana Bin Samsudin (Alm) memanjat dinding rumah dan masuk ke dalam rumah dan teman saksi yaitu terdakwa Yazid Risthiawan Als IYAS menunggu di luar rumah untuk memantau situasi. Setelah saksi Azka Zulpana Bin Samsudin (Alm) masuk ke rumah dan berjalan menuju ruang tamu di tempat tersebut saksi melihat 2 (dua) buah handphone yaitu 1 (satu) buah handphone merek Poco X3 Warna Biru dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo V5S Warna Gold serta melihat ada 1 (satu) buah tas warna hitam milik saksi korban H. Anugrah JS Bin Yusbar Wandiri Simanjuntak lalu terdakwa Azka Zulpana Bin Samsudin (Alm) langsung mengambil barang-barang tersebut dan membawa barang-barang milik saksi korban tersebut keluar lewat jendela meninggalkan rumah saksi korban tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban sebagai pemilik barang;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merek Poco X3 Warna Biru dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo V5S Warna Gold serta melihat ada 1 (satu) buah tas warna hitam tersebut telah secara nyata dan mutlak mengakibatkan berpindahnya kekuasaan atas barang tersebut kedalam kekuasaan Terdakwa, dimana dengan berpindahnya kekuasaan barang tersebut, maka perbuatan mengambil yang dilakukan telah selesai dan sempurna;

Hal 17 dari 22 Halaman

Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai kata “suatu barang” dalam unsur ini adalah diartikan sebagai segala sesuatu benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud serta benda tersebut mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dengan pengertian suatu barang tersebut, maka berupa 1 (satu) buah handphone merek Poco X3 Warna Biru dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo V5S Warna Gold serta melihat ada 1 (satu) buah tas warna hitam adalah merupakan benda berwujud serta sangat bernilai ekonomis dan berdasarkan fakta persidangan barang tersebut adalah milik dari saksi korban H. Anugrah JS Bin Yusbar Wandiri Simanjuntak yang kemudian telah berpindah penguasaannya secara nyata kepada Terdakwa, oleh karena itu unsur “mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum” :

Menimbang, bahwa elemen unsur “dengan maksud” adalah suatu bentuk kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), yang bila dikaitkan dengan elemen “untuk dimiliki secara melawan hukum”, maka diartikan sebagai suatu sikap batin (kesalahan) seseorang akan memiliki dengan mengambil benda milik orang lain sebagai bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian tersebut yang dihubungkan dengan fakta persidangan dimana Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah handphone merek Poco X3 Warna Biru dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo V5S Warna Gold serta melihat ada 1 (satu) buah tas warna hitam dan dimaksud untuk dijual adalah wujud dari sikap batin Terdakwa yang ingin memiliki benda tersebut serta hal itu bertentangan dengan sifat hak dari benda – benda tersebut karena tanpa ada ijin dari pemiliknya dan dengan demikian telah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur “yang dilakukan di waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya”:

Menimbang, bahwa “waktu malam “ menurut Pasal 98 KUHP diartikan sebagai waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit ;

Menimbang, bahwa sebuah rumah diartikan sebagai tempat kediaman yang dipergunakan oleh orang untuk tempat tinggal atau tempat berdiam, sedangkan pekarangan tertutup yang ada rumahnya diartikan sebagai sebidang tanah yang dengan terang mempunyai tanda batas, tanda batas mana menandai bidang tanah tersebut terpisah dengan bidang tanah lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta persidangan dimana 1 (satu) buah handphone merek Poco X3 Warna Biru dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo

Hal 18 dari 22 Halaman

Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V5S Warna Gold serta melihat ada 1 (satu) buah tas warna hitam tersebut diambil Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 01.00 wib bertempat di rumah saksi korban H. Anugrah JS Bin Yusbar Wandiri Simanjuntak yang beralamat di Jalan Sutaatmadja Gg. Panglejar Kel. Karanganyar Kec / Kab. Subang sehingga masih dalam waktu antara matahari terbenam dan sebelum matahari terbit, dimana saat itu pula barang - barang tersebut terletak di dalam dalam rumah saksi korban yang merupakan tempat kediaman saksi korban oleh karena itu masih berada didalam rumah dan rumah tersebut ada di dalam suatu pekarangan yang ada tanda batasnya sehingga merupakan pekarangan tertutup dan didalamnya terdapat sebuah rumah atau tempat kediaman, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 5. Unsur “yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” ;

Menimbang, bahwa elemen unsur “tidak diketahui” atau “tidak dikehendaki oleh yang berhak” adalah bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu elemen tersebut maka unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta –fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa pada saat berada di dalam rumah saksi korban kemudian 1 (satu) buah handphone merek Poco X3 Warna Biru dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo V5S Warna Gold serta melihat ada 1 (satu) buah tas warna hitam yang terletak di dalam rumah tersebut tidaklah diketahui oleh saksi korban sebagai yang berhak, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 6. Unsur “ yang dilakukan tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau dengan memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan”;

Menimbang, bahwa elemen unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu elemen tersebut maka unsur ini telah terpenuhi pula

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan Pada hari Senin, 25 Januari 2021 sekira pukul 22.00 wib, terdakwa Yazid Risthiawan Als Iyas bersama dengan saksi Azka Zulpana Bin Samsudin (Alm) (dituntut dalam berkas terpisah) nongkrong di alun-alun Kota Subang untuk merencanakan pencurian dengan sasaran rumah yang terbuka jendela atau yang mudah untuk dicuri kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 01.00 wib, saksi Azka Zulpana Bin Samsudin (Alm) bersama dengan terdakwa Yazid Risthiawan Als Iyas berjalan ke arah Jalan Sutaatmadja Gg. Panglejar Kel. Karanganyar Kec /Kab. Subang yang letaknya dekat dengan alun-alun, di jalan tersebut saksi Azka Zulpana Bin Samsudin (Alm) melihat ada rumah yang jendelanya dekat dengan jalan, lalu terdakwa Yazid

Hal 19 dari 22 Halaman

Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Risthiawan Als Iyas mengecek jendela tersebut dan ternyata tidak dikunci lalu terdakwa Yazid Risthiawan Als Iyas membuka jendela tersebut dengan menggunakan tangan, setelah jendela terbuka, terdakwa memegang jendela tersebut lalu saksi Azka Zulpana Bin Samsudin (Alm) memanjat dinding rumah dan masuk ke dalam rumah dan teman saksi yaitu terdakwa Yazid Risthiawan Als IYAS menunggu di luar rumah untuk memantau situasi. Setelah saksi Azka Zulpana Bin Samsudin (Alm) masuk ke rumah dan berjalan menuju ruang tamu di tempat tersebut saksi melihat 2 (dua) buah handphone yaitu 1 (satu) buah handphone merek Poco X3 Warna Biru dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo V5S Warna Gold serta melihat ada 1 (satu) buah tas warna hitam milik saksi korban H. Anugrah JS Bin Yusbar Wandiri Simanjuntak lalu terdakwa Azka Zulpana Bin Samsudin (Alm) langsung mengambil barang-barang tersebut dan membawa barang-barang milik saksi korban tersebut keluar lewat jendela meninggalkan rumah saksi korban tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban sebagai pemilik barang;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi menurut hukum seluruhnya atas perbuatan Terdakwa dan Hakim berkeyakinan akan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan tidak ditemukan alasan alasan pembeda maupun alasan alasan pemaaf yang dapat menghapus tindak pidana untuk itu Terdakwa haruslah di jatuhkan pidana sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merek Poco X3 Warna Biru;
- 1 (satu) buah Handphone merek Vivo V5S Warna Gold;
- 1 (satu) dus Handphone merek Poco X3 Warna Biru ;
- 1 (satu) buah dompet warna biru merek Eiger;

yang telah disita dari saksi korban H. Anugrah JS Bin Yusbar Wandiri Simanjuntak, maka dikembalikan kepada saksi korban H. Anugrah JS Bin Yusbar Wandiri Simanjuntak;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Terdakwa di tahan maka masa penahanan dari Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 20 dari 22 Halaman

Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan untuk itu Terdakwa haruslah tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum untuk itu Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut diatas, khususnya hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana dihubungkan dengan maksud dan tujuan dari pada pemidanaan itu sendiri, dimana walaupun tujuan pemidanaan terhadap seorang Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai balas dendam, namun pemidanaan tersebut haruslah benar-benar proporsional, dengan prinsip edukasi, koreksi, prepensi, dan represi, dimana diharapkan bahwa pemidanaan tidak saja mengakibatkan efek jera bagi si pelaku atau Terdakwa melainkan harus pula mampu mendatangkan efek jera bagi masyarakat secara menyeluruh, maka menurut hemat Hakim, pemidanaan yang dijatuhkan kepada para Terdakwa telah setimpal dengan kesalahan para Terdakwa dan dapat memenuhi rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal - hal yang memberatkan dan hal - hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Mengingat, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, Menyatakan Terdakwa Yazid Risthiawan Alias Iyas Bin Merwandhi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Kepada Terdakwa oleh Karena itu dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam Tahanan ;
5. Menetapkan barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merek Poco X3 Warna Biru;

Hal 21 dari 22 Halaman

Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merek Vivo V5S Warna Gold;
- 1 (satu) dus Handphone merek Poco X3 Warna Biru ;
- 1 (satu) buah dompet warna biru merek Eiger;

Dikembalikan kepada saksi korban H. Anugrah JS Bin Yusbar Wandiri

Simanjuntak;

6. Membebaskan Kepada Terdakwa untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian di putusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 30 April 2021, oleh kami Eva Susiana, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Ruddy Harri Pahlevi Palawi, S.H., dan Muhamad Hidayatullah, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana di ucapkan pada hari Selasa, tanggal 4 Mei 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan di dampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan di bantu oleh Frand Ariantha, SH sebagai Panitera Pengganti dengan di hadiri oleh Nur Fitria, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang serta Terdakwa secara Virtual Zoom.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

Ruddy Harry Pahlevi Palawi, S.H.

Eva Susiana, S.H.,M.H.

Muhamad Hidayatullah, SH.

Panitera Pengganti,

Frand Ariantha, SH

Hal 22 dari 22 Halaman

Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN.Sng